

## BAB II

### KERANGKA TEORI

#### A. Jual Beli Dalam Islam

##### 1. Pengertian Jual Beli

Kata jual dan beli terdiri dari dua suku kata, jual dan beli. Padahal, kata jual dan beli memiliki arti yang berlawanan. Kata “jual” menunjukkan tindakan menjual, sedangkan “membeli” adalah tindakan membeli. Oleh karena itu, istilah jual dan beli menunjukkan bahwa ada dua tindakan dalam satu peristiwa, satu sisi menjual dan sisi lainnya membeli. Dalam hal ini terjadi suatu peristiwa hukum jual beli, dimana para pihak saling bertukar atau menukarkan harta benda dalam perjanjian jual beli.<sup>1</sup>

Islam mengatur hubungan yang erat antara akhlak, iman, ibadah dan muamalah. Aspek muamalah merupakan aturan main bagi manusia dalam kehidupan bermasyarakat, dan juga menjadi dasar

untuk membangun sistem ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Ajaran muamalah akan mencegah orang yang menghalalkan segala cara untuk mencari penghidupan (rezeki).

Muamalah mengajarkan segala cara memperoleh penghidupan dengan cara yang halal dan baik.<sup>2</sup> Untuk melangsungkan kehidupan, setiap orang perlu memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri melalui kebutuhan bersama. Fakta inilah yang menjadi penyebab terjadinya transaksi jual beli.

Jual beli menurut bahasa (*al-ba'i*) adalah pertukaran suatu barang dengan barang lainnya. Menurut terminologi, *ba'i* berarti akad penukaran harta yang fungsinya untuk pemindahan kepemilikan suatu barang atau manfaatnya secara terus menerus (bukan periode waktu seperti sewa).<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Suhrawardi K Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 139.

<sup>2</sup> Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), 101.

<sup>3</sup> Tim Taslim Wisudawan Mahasantri Ma'had Aly Lirboyo, *Gerbang Fikih Rumusan Fikih Sistematis-Kasuistik*, (Kediri: Lirboyo Press, 2018), 1.

Sedangkan dalam istilah fiqh, jual beli disebut *al-ba'i* yang artinya menjual, mengganti dan menukar sesuatu.<sup>4</sup> *Al-ba'i* merupakan pelaksanaan akad pertukaran antara dua pihak atas dasar kerelaan dengan pemindahan kepemilikan, yaitu dalam bentuk alat tukar yang diatur dalam transaksi perdagangan yang sah.<sup>5</sup>

Menurut Hanafiah, pengertian jual beli (*al-ba'i*) secara jelas, yaitu mempertukarkan harta benda dan barang yang diinginkan dengan barang yang sama melalui cara yang bermanfaat. Pada saat yang sama, menurut Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, jual beli (*al-ba'i*), yaitu pertukaran harta dengan harta, juga merupakan bentuk perpindahan harta dan kepemilikan. Menurut Pasal 20 Ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), *al-ba'i* adalah jual beli antara barang dan barang dan pertukaran antara barang dengan uang.<sup>6</sup>

## 2. Dasar Hukum Jual Beli (*Al-Ba'i*)

Jual beli sebagai sarana dalam membantu sesama manusia yang memiliki landasan yang kokoh dalam Al-Qur'an dan hadits Nabi Muhammad.

Ada beberapa ayat dalam Al-Qur'an dan hadits Rasulullah yang berbicara tentang jual beli, antara lain:<sup>7</sup>

a. Al-Qur'an

1) Q.S. Al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan *riba*...”

2) Q.S An-Nisa' ayat 29:

... إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ...

<sup>4</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012), 67.

<sup>5</sup> Beni Ahmad Saebani dan Encep Taufiqurrahman, *Pengantar Ilmu Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia 2015), 223.

<sup>6</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012), 101.

<sup>7</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalat*, 68.

“...kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu...”

b. Hadits

1) Hadits yang diriwayatkan oleh Rifa’ah ibn Rafi’:

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ فَقَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ جُلِّ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

(رواه ابنزار والحاكم)

“*Rasulullah saw ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling baik. Rasulullah saw menjawab: Usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati*” (HR. Al-Bazzar dan Al-Hakim).

Artinya jual beli yang jujur, tanpa diiringi kecurangan-kecurangan, mendapat berkat dari Allah SWT.<sup>8</sup>

### 3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Karena akad jual beli merupakan perbuatan hukum dengan akibat berpindahnya hak atas barang dari penjual kepada pembeli, maka dalam perbuatan hukum ini rukun dan syarat jual beli adalah sah.<sup>9</sup>

a. Rukun Jual Beli

Rukun jual beli ada tiga, yakni akad (ijab kabul), orang yang membuat akad (penjual dan pembeli) dan *ma’kud alaih* (obyek akad).<sup>10</sup>

1) Orang yang Berakad/Ba’i Mustari (penjual dan pembeli)

Harus memiliki barang yang di jual atau memiliki izin untuk menjual dan juga memiliki akal yang sehat. Diperbolehkan untuk bertindak dalam artian ia bukan orang gila atau anak-anak

<sup>8</sup> Abdul Rahman Ghazali, dkk., *Fiqh Muamalat*, 69.

<sup>9</sup> Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 129.

<sup>10</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 151.

tanpa mempunyai izin dari orang tua untuk membeli.

2) Akad/Sighat (ijab qabul)

Makna akad sighat adalah memberi (ijab) dan menerima (qabul) secara lisan. Para ahli hukum sepakat bahwa kehendak kedua belah pihak merupakan komponen terpenting dalam suatu transaksi atau pembelian. Keinginan ini terlihat selama proses jual beli. Dalam transaksi yang mengikat secara hukum seperti akad jual beli, akad sewa guna usaha, dan akad nikah, ijab dan qabul harus disebutkan secara tegas.

3) Ma'qud Alaih (barang yang di perdagangkan)

Barang yang dijual harus memiliki izin atau diperbolehkannya untuk dijual dengan keadaan bersih, diserahkan ke pembeli, dan diketahui pembeli, meskipun hanya berdasarkan karakteristik atau cirinya.<sup>11</sup>

Dalam suatu perbuatan jual beli harus dipenuhi tiga rukun karena jika salah satu rukun tidak terpenuhi maka perbuatan tersebut tidak dapat digolongkan sebagai perbuatan jual beli.

b. Syarat Jual Beli

1) Syarat bagi orang yang melakukan akad (penjual dan pembeli)

a) Baligh (berakal)

Yaitu kesanggupan dan kecerdasan seorang untuk melihat kesempurnaan usia atau tanda-tanda baligh, dan mampu membelanjakan hartanya dengan baik. Hukumnya tidak sah bagi anak-anak tanpa kesadaran hukum untuk membeli dan menjual.

b) Kehendak sendiri (tidak terpaksa)

Jual beli harus atas kemauan sendiri, tanpa ada paksaan dari pihak manapun, baik dari penjual maupun pembeli. Kemauan adalah masalah tersembunyi yang tergantung pada

---

<sup>11</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 75-76.

*qarimah* antara ijab dan qabul, seperti persetujuan dalam ucapan, ketaatan dan penerimaan.

- c) Keadaan yang tidak mubadzir (tanpa pemborosan)

Pemborosan disini adalah pemborosan harta, dalam hal ini menghambur-hamburkan uang tanpa memperhatikan kepentingan, hal tersebut sangat dilarang oleh agama.<sup>12</sup>

- 2) Syarat *ma'qud alaih* (benda yang dijual-belikan)

- a) Pada dasarnya bersih dan suci dzatnya

Karena Islam melarang jual beli barang najis seperti daging babi, bangkai, maka barang yang dipertukarkan harus dari bersih/suci dari dzatnya.

- b) Bermanfaat/dapat digunakan

Karena membeli sesuatu yang tidak bermanfaat adalah pemborosan, menyia-nyikan harta dan barang yang dijual harus ada manfaatnya.

- c) Milik orang yang melakukan akad

Benda yang bukan milik sendiri tidak boleh dijual kecuali orang tersebut diberi wewenang/amanat dari pemilik benda tersebut.

- d) Barang yang diperjual-belikan dapat diketahui

Barang yang diperjualbelikan harus terlihat jelas dan diketahui zat, bentuk, ukuran dan ciri lainnya agar tidak terjadi penipuan.

- e) Barang yang diakadkan sudah ada di tangan dan bisa dikirim

Tidak diperbolehkan menjual barang yang tidak dapat diserahkan kepada pembeli, seperti penjualan ikan yang masih di laut, anak kambing saat masih didalam kandungan induknya, buah dalam keadaan masih berbunga atau barang yang masih dijamin. Barang yang diakadkan harus dapat diserahkan secara cepat atau lambat.

---

<sup>12</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, 82-85.

### 3) Sighat (ijab qabul)

Sighat atau ijab qabul artinya ikatan yang berkaitan antara penjual dan pembeli. Barang dan uang berpindah tangan dari pihak yang melakukan akad jika telah dinyatakan ijab qabul dalam jual beli tersebut. Ketika produk barang dibeli, maka barang tersebut menjadi milik pembeli, dan ketika nilai tukar atau uang diperdagangkan, itu menjadi milik penjual. Ijab qabul pada dasarnya dilakukan secara lisan, namun jika tidak memungkinkan, seperti orang tuna wicara atau lainnya, diperbolehkan melakukan ijab qabul melalui surat menyurat yang mengandung ijab qabul.<sup>13</sup>

## B. *Khiyar*

### 1. Pengertian *Khiyar*

*Khiyar* secara definisi diartikan sebagai hak hak memilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi jual beli untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi jual beli yang disepakati masing-masing pihak sesuai dengan kondisi yang melaksanakan transaksi jual beli.<sup>14</sup> Terjadi *khiyar* dalam praktik jual beli, maka dasarnya praktik jual beli belum berakhir selama keputusan hak *khiyar* ini disepakati oleh masing pihak penjual dan pembeli.

Jika barang yang diperdagangkan terdapat cacat. Transaksi akan diakhiri sesuai kesepakatan antara penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli. Penjelasan mengenai kondisi barang yang cacat ini dinamakan *Khiyar a'ib*.

Secara etimologi, *khiyar* berarti memilih, menyeleksi, menyisihkan dan menyaring. Umumnya, ini berarti memutuskan mana dari dua atau lebih objek yang akan diorientasikan adalah yang terbaik. Hak seseorang dalam akad jual beli untuk memilih antara dua hal yang

<sup>13</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, 90.

<sup>14</sup> Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 72.

diinginkanya, melanjutkan atau membatalkannya, dikenal dengan istilah *khiyar* dalam fiqh.<sup>15</sup>

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, dalam suatu transaksi akad jual beli, *khiyar* mengacu pada hak penjual atau pembeli untuk memilih apakah akan melakukan pembatalan atau meneruskan akad jual beli yang diadakan oleh kedua belah pihak tersebut.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, tepatnya pada pasal 20 ayat 8 yang berbunyi *khiyar* adalah hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukan.<sup>16</sup> Dilihat dari pengertian tersebut, *khiyar* adalah adanya pemikiran serius yang bersifat negatif dan positif bagi kedua belah pihak sebelum benar-benar memutuskan untuk membeli atau menjual. Hal ini untuk menghindari kerugian di kemudian hari antara penjual dan pembeli. Dengan demikian, hak *khiyar* dijelaskan dalam hukum Islam untuk menjamin kehendak dan kepuasan bersama, kepada pihak penjual dan pembeli yang melakukan transaksi jual beli.

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, *khiyar* memberikan pilihan kepada pihak penjual maupun pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi jual beli yang sedang berlangsung. *Khiyar* adalah jenis refleksi di mana pembeli mempertimbangkan apakah akan melanjutkan pembelian atau tidak.

## 2. Dasar Hukum *Khiyar*

Pada dasarnya akad jual beli pasti mengikat selama telah memenuhi syarat-syaratnya, akan tetapi terkadang menyimpan dari ketentuan dasarnya.

Sesungguhnya Allah mengizinkan *khiyar* untuk manusia supaya manusia bisa saling menyayangi terhadap manusia lainnya sekaligus menghindari rasa dengki dan dendam di hati mereka.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Abdul Ghofur Ansori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia: Konsep, Regulasi, dan Dokumentasi* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018), 51.

<sup>16</sup> PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), 16.

<sup>17</sup> Abdulrahman Al-Jaziri, *Fiqh Empat Mazhab: Bagian Ibadah* (Ter. Moh. Zuhri, Dipl. Tafl dkk.), Jil. III, (Semarang: CV Asy-syifa', 1994), 349.

*khiyar* menurut ahli fiqih itu disyariatkan atau dibolehkan, karena ada kebutuhan mendesak untuk mempertimbangkan keuntungan masing-masing pihak yang terlibat dalam transaksi.<sup>18</sup> Adanya sistem *khiyar* ini terkadang menimbulkan penyesalan di pihak pembeli atau penjual yaitu jika pedagang berharap barang akan segera laku, tentu dia tidak puas jika barang yang sudah dibeli oleh pihak pembeli dikembalikan setelah pembelian. Dan pihak pembeli sangat mengharapkan untuk menerima barang yang telah dibelinya, tentunya ia tidak puas jika uang tersebut dikembalikan setelah akad jual beli. Oleh karena itu, untuk menentukan adanya *khiyar*, harus ada komitmen dari kedua belah pihak atau salah satu pihak diterima oleh yang lain atau kedua belah pihak, jika kedua belah pihak menginginkannya maka hukumnya boleh.<sup>19</sup>

Dasar hukum tentang kebolehan *khiyar* yaitu sebagai berikut:

عن ابن عمر رضی اللہ عنہما عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انه قال : اذا تبایع الرجلان فکل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكان جميعا، او یخیرا احدهما الاخر فتبایعان علی ذلك فقد وجب البیع .... (رواه مسلم<sup>20</sup>)

Artinya : Dari Ibnu Umar r.a bahwa SAW bersabda, “jika dua orang melakukan jual beli maka keduanya berhak untuk memilih selama belum berpisah dan masih bersama-sama, atau salah seorang dari mereka memutuskan pilihan kepada yang lain sehingga keduanya sepakat atas pilihan tersebut maka transaksi jual beli tersebut telah sah”. (HR. Muslim)

<sup>18</sup> Nusrun Horoen, *Fiqh Muamalah*, 129.

<sup>19</sup> Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2001), Cet. II, 408.

<sup>20</sup> Muslim, *Shohih Muslim*, (Bairut: Dar al-fikr, 1994), Juz II, 251.



Allah SWT menghalalkan *khiyar* dalam transaksi akad jual beli, sesuai dengan penjelasan hadits diatas. Orang yang membeli atau menjual barang karena kemasam atau kualitas barang yang tidak diketahui, sehingga menimbulkan penyesalan, kebencian, iri hati, dan pembalasan. Hal itu sangat dibenci oleh agama. Oleh karna itu *khiyar* Ini digunakan ketika ada kebutuhan mendesak untuk mempertimbangkan kemasalahan masing-masing pihak yang melakukan transaksi akad jual beli.

Dibolehkan *khiyar* yang menjadi landasan oleh jumhur ulama adalah hadist Hibban bin Munqidz

ولك الخيار ثلاثا

Artinya: “Dan engkau berhak melakukan *khiyar* (hak memilih antara meneruskan atau membatalkan) dalam tiga hari,”

Serta apa yang diriwayatkan dalam hadist Ibnu Umar

البيعان بالخيار ما لم يفترا إلابيع الخيار

Artinya: “Penjual dan pembeli memiliki hak *khiyar* selama mereka belum berpisah kecuali jual beli dengan *khiyar*”

Dalil yang dijadikan landasan oleh Para ulama yang melarang berpendapat bahwa itu adalah penipuan dalam transaksi jual beli; dengan kata lain, kecuali ada bukti yang menunjukkan dengan syarat adanya *khiyar* dari Al-Qur'an atau sunnah atau *ijma'* yang kuat, maka penjual dan pembeli tetap melakukan jual beli. Mereka mengklaim bahwa hadis Habban mungkin tidak shahih atau itu adalah keistimewaannya karena ia mengadukan kepada Rasulullah SAW bahwa ia tertipu dalam jual beli.

*Khiyar* menurut ulama yang membolehkannya:

- a. Ibnu Malik berpendapat bahwa tidak memiliki batasan tertentu dalam pelaksanaan *khiyar* tersebut, dan hal ini sesuai dengan kebutuhan pihak penjual dan pembeli kepada berbagai macam barang yang dijual belikan. Ia berkata, “seperti satu atau dua hari dalam meneliti

pakaian, satu bulan atau yang semisalnya meneliti rumah”.

- b. Syari’i serta Abu Hanifah berkata, “batasan *khiyar* adalah tiga hari, tidak boleh lebih dari itu”.
- c. Ahmad, Abu Yusuf, seta Muhammad bin Al Hasan berkata, “boleh melakukan *khiyar* untuk masa yang ia syaratkan”.<sup>21</sup>

Al Auza’i berkata, “*khiyar* dapat diperpanjang hingga satu bulan atau lebih sesuai kebutuhan”, sementara Ats-Tsauri berkata, “*khiyar* bagi khusus bagi pembeli dan berlaku sampai 10 hari atau lebih”. Ibnu Umar dhahir dengan fasih menjelaskan bahwa "pemisahan" dimaksudkan untuk meninggalkan tempat transaksi, menurut Imam Muslim, dari Ibnu Jurayj dari Nafi'. Hadits Ibnu Umar menyatakan bahwa kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli memiliki hak yang sama (*khiyar*) selama keduanya masih dalam satu majelis.<sup>22</sup>

### 3. Macam-macam *Khiyar*

Ada beberapa bentuk *khiyar*, semua hak yang dimiliki pembeli dapat dibedakan menjadi beberapa jenis sebagai berikut;

#### a. *Khiyar Syarat*

*Khiyar syarat* adalah ketika seseorang membeli sesuatu dari pihak penjual dengan syarat pembeli dapat melakukan *khiyar* dalam jangka waktu tertentu dan sudah di sepakati sebelumnya, meskipun dalam jangka waktu yang lama. Jika pembeli mau, dia bisa langsung membuat kontrak jual beli, dan jika dia ingin membatalkan, maka dia bisa membatalkan akad jual beli tersebut dengan alasan tertentu.<sup>23</sup> Sebagaimana didefinisikan di atas, istilah *khiyar* dapat dipahami sebagai suatu bentuk *khiyar* dimana para pihak dalam

---

<sup>21</sup> Ibnu Rusyid, *Bidayatul Mujtahid*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 412-413.

<sup>22</sup> Ibnu Hajar Al- Asqolani, *Fathul Baari*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010) 124.

<sup>23</sup> Muhammad Majdy Amirudin, “*khiyar* (hak unuk memilih) dalam Transaksi Online: Studi Komparasi antara Lazada, Zalara dan Blibi”, *Falah Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 1, No. 1 Februari 2016, 56.

suatu akad jual beli menetapkan bahwa dalam jangka waktu tertentu keduanya atau salah satu dari mereka dapat memilih untuk melanjutkan jual beli atau membatalkannya.

Para ulama fiqh sepakat bahwa *khiyar* bersyarat ini diperbolehkan untuk melindungi kepentingan pembeli dan potensi penipuan dari pihak penjual. Sedangkan syarat *khiyar* mengatur bahwa setelah masa *khiyar* yang disepakati berakhir, barang dan nilai/harga barang baru dapat dikuasai secara hukum, setelah tenggang waktu kesepakatan *khiyar* pihak penjual dan pembeli itu selesai.

Menurut Syafi'iyah, apabila masa *khiyar* tidak jelas ketentuannya, maka akad jual beli akan menjadi batal. Seperti halnya saya menjual barang ini dengan syarat *khiyar* selama beberapa hari atau selamanya, saya menjual ini kepada Anda sekarang, dengan *khiyar* mulai besok. Menurut hanabilah, jangka waktu syarat *khiyar* harus jelas/diketahui tetapi tidak dibatasi. Kondisi *khiyar* diperbolehkan untuk jangka waktu satu bulan atau satu tahun dan lain sebagainya. Namun jika *khiyar* nya tidak jelas, maka syaratnya adalah Fasid (rusak), tetapi jual belinya sah.

b. *Khiyar Naqdi*

*Khiyar naqdi* adalah Ketika dua pihak sepakat untuk menjual sesuatu dengan syarat pembeli tidak dapat mengembalikan uang atau penjual tidak menyerahkan produk dalam jangka waktu tertentu, maka terjadilah *khiyar naqdi*. Pihak yang dilanggar kemudian memiliki opsi untuk mengakhiri atau melanjutkan kontrak. Seperti penjelasan yang ada didalam pasal 275 KHES.

- 1) Penjual dan pembeli dapat melakukan akad dengan pembayaran yang ditangguhkan.
- 2) Jual beli tersebut batal jika pembeli tidak membayar benda yang dibelinya pada waktu yang dijanjikan.

- 3) Jual beli batal jika pembeli meninggal pada tenggang waktu *khiyar* sebelum melakukan pembayaran.<sup>24</sup>

Pembayaran dapat dilakukan dengan berbagai cara atau di kemudian hari dalam transaksi jual beli, sesuai dengan pasal di atas. Jika pembeli melakukan wanprestasi, seperti tidak membayar sesuai akad, dan pembeli meninggal dunia pada waktu *khiyar*, maka akad jual beli dapat dihentikan.

c. *Khiyar Ruq'yah*

*Khiyar Ruq'yah* adalah *khiyar* yang terjadi dalam jual beli yang hanya mengacu pada ciri suatu benda tanpa benar-benar menunjukkan benda tersebut. Sehingga, jika kontrak telah ditandatangani tetapi barang yang dibeli atau dijual tidak memenuhi kriteria dan persyaratan yang disepakati oleh kedua belah pihak, maka pembeli memiliki opsi untuk memenuhi atau mengakhiri kesepakatan tersebut.<sup>25</sup>

Menurut jumhur ulama termasuk Hanafiyah, Malikiyah, Hanabillah dan Zahiriyah, para ulama mengatakan Jika barang-barang yang menjadi pokok akad tidak ada dalam majelis akad, meskipun hanya sekedar contoh-contoh, *khiyar* ini dinyatakan atau diperbolehkan, sehingga pembeli tidak mengetahui apakah barang yang akan dibeli itu baik atau tidak.

d. *Khiyar Cacat/Khiyar 'Aib*

*Khiyar 'aib* adalah Pembeli berhak mengembalikan barang yang telah dibelinya apabila barang tersebut memiliki cacat yang menurunkan kualitas barang atau menurunkan harga, sedangkan pada umumnya barang tersebut dan pada saat akad cacat, tetapi pembeli tidak

---

<sup>24</sup> PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), 81.

<sup>25</sup> Muhammad Majdy Amirudin, "khiyar (hak unuk memilih) dalam Transaksi Online: Studi Komparasi antara Lazada, Zalara dan Blibli", *Falah Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 1, No. 1 Februari 2016, 57.

mengetahuinya. barang cacat atau timbul setelah akad, yaitu sebelum diterimanya.<sup>26</sup>

*Khiyar 'aib* adalah salah satu bentuk khiyar yang dapat dipertukarkan. Jual beli merupakan suatu akad, seperti halnya akad-akad sipil lainnya yang dibuat atas dasar (ijab) dan penerima (qobul) secara tegas dinyatakan dengan jelas, baik lisan maupun tulisan, dengan maksud yang sama. Setiap Muslim diajarkan dalam Islam bahwa *khiyar*, atau kemampuan untuk memilih apakah akan melanjutkan atau membatalkan transaksi akad jual beli yang akan atau telah dilakukan.

Istilah *khiyar 'aib* memiliki dua pengertian yang berbeda, namun masing-masing istilah tersebut menjadi suatu bentuk kalimat yang kemudian dijadikan sebagai konsep hukum tersendiri dalam bidang muamalah. Mengenai definisi *khiyar 'aib*, ada banyak rumusan yang dijelaskan oleh para ulama dalam berbagai literatur fiqh. Banyaknya rumusan tersebut dipengaruhi oleh tidak adanya rumusan baku mengenai makna *aib* dalam *khiyar* ini.

Tujuan dari *khiyar 'aib* adalah untuk memberikan hak pilih bagi pihak konsumen ketika mendapati kekurangan, masalah, atau rusak dalam barang yang dibeli. *Istilah khiyar 'aib* mengacu pada seseorang dari *'aqidain* (dua orang yang memiliki kontrak) yang berhak untuk membatalkan atau mempertahankan kontrak jika ia menemukan cacat pada objek kontrak yang tidak diketahui oleh pihak lain pada saat itu.<sup>27</sup>

Dalam definisi lain, *khiyar 'aib* mengacu pada hak untuk membatalkan atau melanjutkan kontrak jual beli jika ditemukan cacat sementara pada pembeli tidak menyadarinya pada saat akad jual beli sedang dilakukan oleh pihak penjual dan pembeli.<sup>28</sup> Hal ini sebelumnya tidak diketahui oleh penjual dan pembeli. Dalam kasus

---

<sup>26</sup> Galuh Tri Pambekti, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Khiyar pada Jual Beli On-Line di Indonesia”, *Jurnal Akses*, Vol. 12, No. 24 Oktober 2017, 94.

<sup>27</sup> Qomarul Huda, *Fiqih Mu'amalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), 44.

<sup>28</sup> Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 81.

seperti ini, menurut ulama fiqih, hak *khiyar* ditetapkan untuk pembeli. Masalah ini muncul ketika barang yang diperdagangkan cacat atau alat penukarannya berkurang nilainya dan tidak diketahui oleh pembeli.

Jadi, *khiyar* ini akan digunakan dalam bentuk ketika pembeli menemukan bahwa barang yang dia dapatkan dari pihak penjual terdapat cacat, dan masalah ini mempengaruhi nilai harga barang. Jika ini terjadi, pembeli memiliki dua pilihan. Pertama, dia dapat mengembalikan produk dan menerima pengembalian uangnya yang sudah disahkan sebelumnya kepada penjual. Yang kedua adalah melanjutkan jual beli *'iwadha* yang disyaratkan, yaitu selisih harga antara barang yang tidak cacat dan barang yang sudah diketahui cacat maka berbeda harga jualnya.

*Khiyar aib* adalah apabila ditemukan suatu *aib* (cacat) pada salah satu benda yang digunakan sebagai alat tukar yang tidak diketahui pemiliknya pada saat akad, atau sesuatu yang mengurangi nilai jual, maka *khiyar 'aib* adalah syarat yang memungkinkan seseorang para pihak untuk membatalkan atau membuat kesepakatan pada akad jual beli. *Khiyar* (pilihan) ini tidak praktis dari satu perspektif karena mengandung ketidakpastian transaksi, tetapi dari perspektif kebahagiaan pihak yang melakukan transaksi *khiyar*, itu adalah cara yang terbaik.<sup>29</sup>

Sebagaimana dijelaskan di atas, dapat dipahami bahwa pengertian *khiyar 'aib* adalah hak memilih, baik dari pihak penjual maupun pembeli, atau kesepakatan antara kedua belah pihak untuk melanjutkan akad jual beli yang telah dilakukan, atau membatalkan akad jual beli tersebut dengan alasan *aib* atau kerusakan barang yang diperdagangkan. Syarat barang rusak adalah kerusakan diketahui setelah akad berlangsung.

---

<sup>29</sup> Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 130.

Menurut para ahli fiqh, syarat sahnya *khiyar 'aib* setelah diketahui bahwa benda tersebut memiliki cacat adalah;

- 1) Cacat diketahui sebelum atau sesudah akad tetapi barang belum diserahkan dan harga atau cacatnya merupakan cacat lama.
- 2) Ketika kontrak ditandatangani, pembeli tidak menyadari bahwa barang tersebut memiliki cacat.
- 3) Pemilik produk (penjual) tidak mensyaratkan jika ada cacat tidak dapat dikembalikan pada saat akad terbentuk.
- 4) Cacat tidak hilang sampai akad jual beli diakhiri.<sup>30</sup>

Adapun syarat sahnya *khiyar 'aib* yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut;

- 1) *'Aib* (cacat) terjadi Sebelum akad dilaksanakan atau barang diserahkan, timbul *aib* (cacat). *Khiyar* dianggap batal jika cacat itu terjadi setelah barang diserahkan atau barang sudah dikuasai oleh pembeli.
- 2) Ketika akad jual beli sedang berlangsung dan barang sudah diserahkan, pembeli sama sekali tidak menyadari adanya kekurangan. Jika pembeli mengetahui kekurangan barang tersebut sebelum membelinya, maka tidak ada hak *khiyar* baginya.
- 3) Tidak ada perjanjian bersyarat bahwa penjual tidak akan bertanggung jawab atas cacat barang apapun. Jika perjanjian seperti itu ada, maka hak *khiyar* pembeli menjadi batal demi hukum.

Pendapat Ulama Tentang *Khiyar 'Aib*:

Apabila dilihat lebih jauh ulama mazhab mengembangkan konsep *khiyar 'aib*. Ulama fiqh meyakini bahwa apa yang ditunjukkan oleh *khiyar 'aib* berlaku jika dipahami bahwa cacat pada barang yang diperdagangkan atau diperjualbelikan menghasilkan munculnya *khiyar* karena keadaan cacat itu.

---

<sup>30</sup> Moh. Ah. Subzan ZA, "Hak Pilih (Khiyar) dalam Transaksi Jual Beli di Media Sosial Menurut Perspektif Hukum Islam", *Akademika*, Vol. 11, No. 1 Juni 2017, 70.

Menurut Hanafiyyah dan Hanabillah keduanya merupakan faktor yang merusak objek pembelian dan menurunkan nilainya menurut tradisi pedagang dalam jual beli. Namun menurut ulama Maliki dan Syafi'iyah, semua cacat mengakibatkan turunnya nilai barang atau tidak adanya barang yang diinginkan.

Dalam hukum islam, barang yang dijualbelikan menjadi hak pembeli di bawah hukum Islam. Penjual bertanggung jawab atas kerugian sementara yang ditimbulkan oleh kelalaiannya. Dengan asumsi bahwa kerusakan itu sudah ada sebelum akad jual beli dan baru diketahui setelah akad jual beli sudah terjadi.

Hukum kerusakan barang, baik rusak seluruhnya maupun sebagian, sebelum akad dan sesudah akad ada beberapa ketentuan, yaitu:

- 1) Barang rusak sebelum diterima pembeli
  - a) Jika barang rusak karena kesalahan sendiri atau kesalahan penjual, maka jual beli batal.
  - b) Jual beli tidak dibatalkan jika pembeli merusak objek, maka pembeli harus membayar.
  - c) Jual beli tidak dibatalkan jika produk rusak oleh orang lain, tetapi pembeli harus memilih untuk melanjutkan atau membatalkan jual beli.
- 2) Jika barang cacat semua ketika diserahkan kepada pembeli.  
 Apabila barang rusak sendiri, penjual, pembeli, atau orang lain, maka jual beli tidak batal karena barang bukan tanggung jawab penjual. Sebaliknya, jika kerugian itu disebabkan oleh orang lain, maka kerugian diserahkan kepada yang merusak.
- 3) Jika barang dirusak oleh penjual, ada dua pilihan, yaitu:
  - a) Jika pembeli telah memegangnya dengan izin penjual atau tidak, tetapi telah membayar harganya, maka pihak penjual bertanggung jawab.
  - b) Jika penjual tidak memperbolehkan untuk memegangnya dan harga belum disepakati, kontrak itu batal demi hukum.



- 4) Barang rusak sebagian setelah dipegang pembeli
  - a) Tanggung jawab bagi pembeli, apakah rusak oleh dirinya sendiri atau orang lain.  
Jika pelanggan yang harus disalahkan, itu harus diperiksa dari dua sudut.
  - b) Jika kerusakan disebabkan oleh pihak pembeli maka hukumnya seperti barang yang dirusak oleh orang. Jika tidak diizinkan untuk memegang maka jual belinya batal atas barang yang rusak.<sup>31</sup>

Syarat suatu barang memiliki hak *khiyar* dalam jual beli harus memenuhi beberapa syarat, yaitu:

- 1) Barang yang diperjualbelikan harus suci, benda-benda najis bukan hanya tidak boleh diperjualbelikan, tetapi tidak sah untuk diperjualbelikan. Seperti, bangkai, darah, daging babi, khamer dan lain sebagainya.
- 2) Barang yang diperjualbelikan harus punya manfaat. Yang dimaksud harus mempunyai manfaat adalah bahwa barang itu tidak berfungsi dengan sebaiknya. Barang itu tidak memberikan madharat atau suatu yang membahayakan atau merugikan manusia. Para ulama As-Syafi'i menolak jual beli hewan ataupun barang yang membahayakan dan tidak memberikan manfaat.
- 3) Barang yang diperjualbelikan harus dimiliki sipenjual sendiri. Tidak sah apabila jual beli dilakukan dengan selain pemilik langsung suatu benda. Keuali, orang tersebut menjadi wali (penganti si pemilik barang), yang dimaksud menjadi wali adalah bila mana benda itu dimiliki oleh seorang anak kecil baik yatim piatu atau bukan, maka walinya berhak untuk melakukan transaksi atas benda milik anak itu.
- 4) Barang yang diperjualbelikan harus bisa diserahkan. Jual beli barang yang sudah hilang maka itu termasuk akad yang tidak sah. Demikian

---

<sup>31</sup> Rachmad Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 90.

juga menjual burung-burung yang terbang di alam bebas yang tidak bisa diserahkan baik secara fisik maupun secara hukum maka tidak sah untuk diperjualbelikan

- 5) Barang yang diperjualbelikan harus diketahui keadaannya dan tidak boleh jual beli barang yang tidak diketahui keadaannya, tidak sah untuk diperjualbelikan, kecuali setelah kedua belah pihak mengetahuinya baik dari segi kuantitas maupun dari segi kualitasnya. Dimasa moderen an dunia industri, umumnya brang diperjualbelikan dengan cara dikemas dan disegel sejak dari pabrik. Tujuannya antara lain agar menjamin barang itu tidak rusak atau cacat dan dijamin keasliannya. Sehingga untuk mengetahui keadaan barang bisa terpenuhi ada beberapa cara, antara lain:<sup>32</sup>
  - a) Dengan menyusun daftar lengkap barang. Misalnya, detail data produk disajikan dalam bentuk brosur atau kemasan dengan data-data yang rinci.
  - b) Membuka bungkus sampel barang dimungkinkan, seperti halnya barang sampel pada umumnya.
  - c) Ketika pembeli menghadapi masalah, jaminan/garansi ini memastikan bahwa pembeli senang dan tidak mengalami kerugian.

Dalam setiap transaksi, pihak-pihak yang terlibat secara implisit menghendaki agar bahwa barang dan pertukaran harus terbebas dari cacat. Hal ini masuk akal karena pertukaran harus bersifat sukarela dan ini hanya dapat dilakukan jika barang dan objek pertukaran bebas dari cacat. Al-Qur'an menunjukkan bahwa pengelolaan kekayaan tidak boleh dilakukan dengan cara bathil sebagaimana firman Allah SWT dalam surah An-Nisa' ayat 29 sebagai berikut;

---

<sup>32</sup> Rachmad Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 91.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ  
 إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا  
 أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisa: 29)<sup>33</sup>

Landasan hukum tentang *khiyar* biasanya diambil dari penjelasan hukum dalam hadist Rosulullah, jika dipahami, istilah-istilah yang berkaitan dengan *khiyar* mengatur bahwa penjual tidak boleh menjual barang dalam keadaan rusak. Kondisi barang yang dijual harus dijelaskan dengan jelas agar pembeli mengetahui apakah akan melanjutkan transaksi jual beli atau tidak.

Menurut ulama Hanafi dan Hanabillah, cacat yang menyebabkan terciptanya *khiyar* adalah semua faktor yang tidak menguntungkan untuk jual beli dan mengurangi nilainya menurut tradisi penjual dan pembeli. Sedangkan menurut ulama Malikiyyah dan Syafi'iyah, segala sesuatu yang dianggap mengurangi nilai barang yang dipermasalahkan adalah kesalahan yang menyebabkan nilai barang tersebut turun atau nilai barang yang diinginkan menjadi hilang.<sup>34</sup>

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa dalam *khiyar 'aib*, pembeli memiliki dua pilihan, apakah dia rela atau puas dengan amarah yang dibelinya atau sebaliknya. Jika pembeli puas dan

<sup>33</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Pustaka Jaya Ilmu, 2014), 83.

<sup>34</sup> Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 82.

berkeinginan dengan cacat pada barangnya, maka *khiyar* tidak berlaku baginya dan dia harus menerima barang yang telah dibelinya. Namun jika ia menolak dan ingin mengembalikan barang tersebut kepada pemiliknya, maka akad yang dibuat dengan penjual menjadi batal. Akibatnya, penjual harus menerima pengembalian barang jika cacat itu murni dari pihak penjual (cacat bawaan) dan bukan karena kelalaian dan kesalahan pembeli seperti jatuh, dan sebagainya.

e. *Khiyar Ghabn dan Taqrib*

*Khiyar Ghabn dan Taqrib* yaitu suara di mana penjual menipu pembeli atau sebaliknya dengan kata-kata, misalnya harga rendah, atau dengan tindakan, yaitu penipuan yang sifatnya adalah penipuan yang buruk yang merugikan pihak pembeli.<sup>35</sup>

*Khiyar Ghabn dan Taqrib* adalah Jika terjadi perbedaan pendapat dalam jual beli produk yang dijual, dapat digunakan *Khiyar Ghabn dan Taqrib*. Terjadinya ketimpangan nilai tukar yang mencolok antara dua barang yang dipertukarkan karena adanya kecurangan atau penipuan merupakan salah satu aspek syariat Islam dalam perlindungan konsumen.

Karena penjual memberikan informasi yang menyesatkan mengenai kualitas barang yang dia tawarkan, pembeli memiliki pilihan untuk melanjutkan atau membatalkan perjanjian jual beli. Pembeli dapat meminta agar penjual mengirimkan barang sesuai dengan penjelasan penjual. Hak suara dapat diwariskan jika diperoleh dengan cara penipuan. Jika pembeli telah memanfaatkan barang yang dibelinya dengan sempurna, ia kehilangan hak pilihnya.<sup>36</sup>

f. *Khiyar Majlis*

*Khiyar majlis* adalah Selama kedua belah pihak masih dalam majelis akad dan belum berpisah, *khiyar majlis* adalah hak untuk memilih bagi pihak penjual

---

<sup>35</sup> Rina Permata Putri, *Hukum Khiyar Yang Mengandung Penipuan Dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal, 12.

<sup>36</sup> PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), 84.

dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi jual beli.<sup>37</sup>

Dari beberapa penjelasan yang ada di atas, ada beberapa pendapat yang berbeda dari Ulama tentang *khiyar* yaitu; *Pertama*, Asy-Syafi' dan Hanabillah berkeyakinan bahwa jika pihak yang menyatakan ijab dan qabul masih dalam kedudukan atau belum berpisah, maka akad tersebut masih merupakan transaksi yang halal atau jarang terjadi. Kedua belah pihak masih memiliki pilihan untuk membatalkan, membuat, atau mempertimbangkan satu sama lain. *Kedua*, Hanafiyah dan Malikiyah meyakini tidak ada *khiyar majlis* dalam jual beli, mereka meyakini bahwa akad itu lengkap dan wajar (pasti) hanya berdasarkan kerelaan kedua belah pihak, yang secara formal diakui melalui izin dan qabul.

Setelah pembelian dan penjualan, masing-masing pihak memiliki pilihan untuk mengakhiri atau memperpanjang kontrak jual beli sampai mereka berpisah atau mengambil keputusan. Ketika kedua belah pihak telah berpaling dari tempat jual beli, terjadilah perpisahan. Pada dasarnya, *khiyar majlis* diakhiri dengan dua hal: *pertama*, sepakat untuk melanjutkan akad jual beli. *Kedua*, dipisahkan dari tempat pembelian dan penjualan..

g. *Khiyar ta'yin*

*Khiyar ta'yin* yaitu *khiyar* yang terjadi dalam hal barang yang menjadi objek jual beli tidak hanya berupa suatu barang, jika pembeli telah menentukan pilihannya terhadap suatu barang, maka barang tersebut menjadi akad.<sup>38</sup>

Dalam *khiyar ta'yin*, penjual harus memilih maksimal tiga barang saja, harga harus diketahui dengan pasti, dan harus ditetapkan batas waktu yang

---

<sup>37</sup> Muhammad Majdy Amirudin, "khiyar (hak unuk memilih) dalam Transaksi Online: Studi Komparasi antara Lazada, Zalara dan Blibi", *Falah Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 1, No. 1 Februari 2016, 56.

<sup>38</sup> Abdul Ghofur Abshori, *Hukum Perjanjian*, 51.

jelas agar penjual memiliki kepastian tentang komoditas yang dipilih.

*Khiyar ta'yn* adalah *khiyar* di mana penjual dan pembeli sepakat untuk berhenti menentukan barang yang dipilih sampai batas waktu berlalu, dan salah satu dari dua pihak tetap berhak untuk melakukannya. Barang biasa, barang sedang, dan barang luar biasa adalah tiga jenis barang umum dalam situasi ini. Pembeli memiliki pilihan untuk menentukan item terbaik berdasarkan pilihan mereka.

Keabsahan *khiyar ta'yn*, menurut madzhab Hanafi, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 1) Jenis dan nilai benda yang menjadi objek pilihan harus jelas. *Khiyar ta'yn* ini menjadi tidak berarti jika nilai dan sifat setiap benda sangat bervariasi. 2) *Khiyar* ini tidak lebih dari tenggang waktu tiga hari.

### C. *Khiyar* dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

*Khiyar* menurut bahasa yaitu memilih mana yang lebih baik dari dua hal atau lebih<sup>39</sup>. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), *khiyar* adalah hak pilihan bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang telah mereka buat. Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa *khiyar* adalah hak memilih bagi penjual dan pembeli untuk melaksanakan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukan.

Memang, dalam KHES tidak ada pertimbangan khusus mengenai perlindungan konsumen dan produsen. Hanya hak *khiyar* bagi konsumen dan produsen yang dibahas dalam KHES. Konsumen dan produsen memiliki hak *khiyar*, yang memberi mereka pilihan untuk melanjutkan atau mengakhiri kontrak. Jika konsumen meyakini barang yang dibelinya tidak memenuhi kebutuhannya, ini merupakan salah satu jenis perlindungan. Terlepas dari kenyataan bahwa hak *khiyar* pada dasarnya mempunyai resiko. Berikut beberapa *khiyar* dalam KHES:

---

<sup>39</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, Ctk. Kedua, Edisi Revisi, (Yogyakarta, UII Press, 2000) 125.

### 1. *Khiyar Syarth*

Pasal 271: 1) penjual dan atau pembeli dapat bersepakat untuk mempertimbangkan secara matang dalam rangka melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukannya. 2) waktu yang diperlukan dalam ayat (1) adalah tiga hari kecuali disepakati lain dalam akad.

Pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa sebelum melakukan transaksi jual beli, baik penjual maupun pembeli dapat sepakat untuk melanjutkan atau membatalkan akad, dan akad dapat diputuskan dalam waktu tiga hari.

Pasal 272: apabila masa *khiyar* telah lewat, sedangkan para pihak yang mempunyai hak *khiyar* tidak menyatakan membatalkan atau melanjutkan akad jual beli, akad jual beli berlaku secara sempurna.

Menurut pernyataan di atas menjelaskan bahwa, jika dengan adanya waktu *khiyar* yang ditentukan atau jangka waktu tiga hari telah berlalu dengan tidak ada pihak yang membatalkan, transaksi dianggap sempurna dan diterima oleh kedua belah pihak.

Pasal 273: 1) hak *khiyar syarat* tidak dapat diwariskan. 2) pembeli menjadi pemilik penuh atas benda yang dijual setelah kematian penjual pada masa *khiyar*. 3) kepemilikan benda yang berada dalam rentang waktu *khiyar* kepindahan dalam ahli waris pembeli jika pembeli meninggal dalam masa *khiyar*.

Pasal 274: pembeli wajib membayar penuh terhadap benda yang dibelinya jika benda itu rusak sudah berada ditangannya sesuai dengan harga sebelum rusak.<sup>40</sup>

### 2. *Khiyar Naqdi*

*Khiyar naqdi* biasanya terjadi ketika dua pihak setuju untuk jual beli, tetapi pembeli tidak mampu membayar atau melunasi pembayaran atau penjual tidak menyerahkan barang dalam jangka waktu yang ditentukan. Pihak yang dirugikan kemudian memiliki pilihan untuk mengakhiri

---

<sup>40</sup> PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), 80-81.

atau melanjutkan kontrak tersebut. Seperti penjelasan yang ada dalam pasal 275 KHES.

- a. Penjual dan pembeli dapat melakukan akad dengan pembayaran yang ditangguhkan.
- b. Jual beli tersebut batal jika pembeli tidak membayar benda yang dibelinya pada waktu yang dijanjikan.
- c. Jual beli batal jika pembeli meninggal pada tenggang waktu *khiyar* sebelum melakukan pembayaran.<sup>41</sup>

Pada pasal di atas dijelaskan bahwa dalam transaksi jual beli yang dilakukan oleh pihak penjual dan pembeli, pembayaran dapat dilakukan dengan cara atau di kemudian hari. Akad jual beli dapat dibatalkan jika pembeli melakukan wanprestasi, seperti tidak membayar sesuai kesepakatan dan pembeli meninggal dunia dalam masa *khiyar*.

### 3. *Khiyar Ruq'yah*

Dalam *khiyar ruq'yah* dapat di artikan bahwa pembeli mempunyai hak *khiyar* sebelum mengetahui barang yang akan dibeli. Seperti halnya dijelaskan dalam KHES pasal 276-278.<sup>42</sup>

Pasal 276: 1) pembeli berhak memeriksa contoh benda yang akan dibelinya. 2) pembeli berhak untuk meneruskan atau membatalkan akad jual beli benda yang telah diperiksanya. 3) pembeli berhak meneruskan atau membatalkan akad jual beli jika benda yang dibelinya tidak sesuai dengan contoh. 4) hak untuk memeriksa benda yang akan dibeli, dapat diwariskan kepada pihak lain.

Dalam transaksi jual beli untuk sesuatu yang belum terlihat, seperti pesanan jual beli atau barang yang belum diketahui kualitasnya. Dengan demikian, pemberian keistimewaan *khiyar ruq'yah* tidak diragukan lagi bermanfaat bagi perlindungan konsumen, terutama ketika objek akad tidak sesuai dengan keinginan atau tujuannya, dan syarat-syarat kerelaan bersama (*taradhin*) benar-benar dilaksanakan dalam akad jual beli ini.

---

<sup>41</sup> PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), 81.

<sup>42</sup> PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), 81-82.



Pasal 277: 1) pembeli benda yang termasuk benda tetap, dapat memeriksa seluruhnya atau sebagian saja. 2) pembeli benda bergerak yang ragam jenisnya, harus memeriksa seluruh jenis benda-benda tersebut.

Tidak jauh berbeda dengan Pasal sebelumnya, ketika melakukan transaksi akad jual beli pihak penjualan atau pembelian, pembeli harus memeriksa barang sebelum setuju untuk membeli, meskipun benda yang akan dibeli merupakan benda tidak bergerak atau benda mati.

Pasal 278: 1) pembeli yang buta boleh melakukan jual beli dengan ru'yah melalui media 2) pemeriksaan benda yang akan dibeli oleh pembeli yang buta dapat dilakukan secara langsung atau oleh wakilnya. 3) pembeli yang buta kehilangan hak pilihnya jika benda yang dibeli sudah dijelaskan sifat-sifatnya, dan telah diraba, dicium, atau dicicipi olehnya.<sup>43</sup>

Dalam pasal ini, jika ada pembeli yang buta, pemeriksaan barang dapat dilakukan oleh orang itu sendiri atau dapat diwakili oleh orang lain yang diberi kuasa oleh pembeli.

#### 4. *Khiyar 'Aib*

*Khiyar 'aib* biasanya Jika ada cacat pada barang yang tidak disadari pihak pembeli pada saat akad transaksi jual beli. Dalam pasal 279-286 KHES dijelaskan bahwa:

pasal 279: benda yang harus diperjualbelikan harus terbebas dari 'aib, kecuali telah dijelaskan sebelumnya.

Pernyataan diatas menjelaskan bahwa pihak penjual harus memberitahu kepada pembeli ketika barang terdapat cacat. *Khiyar 'aib* digunakan ketika suatu barang memiliki cacat yang tidak disadari pembeli pada saat akad, oleh karena itu penjual berhak mendapatkan hak *khiyar*.

Pasal 280: pembeli berhak meneruskan atau membatalkan akad jual beli yang objeknya 'aib tanpa penejelasan sebelumnya dari pihak penjual.

Ketika pembeli atau konsumen diberikan pilihan untuk melanjutkan atau membatalkan suatu transaksi karena

---

<sup>43</sup> PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), 81-82..

penjual tidak menjelaskan barang yang memiliki cacat atau aib, pembeli atau konsumen diberikan pilihan untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi tersebut.

Pasal 281: (1) 'aib benda yang menimbulkan perselisihan antara pihak penjual dan pihak pembeli diselesaikan oleh pengadilan. (2) 'aib benda diperiksa dan ditetapkan oleh ahli dan atau lembaga yang berwenang. (3) penjual wajib mengembalikan uang pembelian kepada pembeli apabila objek dagangan 'aib karena kelalaian dari pihak penjual. (4) pengadilan berhak menolak tuntutan pembatalan jual beli dari pembeli apabila 'aib benda terjadi karena kelalaian pihak pembeli.<sup>44</sup>

Menurut pasal di atas, jika terjadi perselisihan antara penjual dan pembeli tentang apakah barang yang dijual kepada pembeli cacat atau tidak layak, situasinya dapat diselesaikan melalui pengadilan. Penjual kemudian harus mengembalikan uang kepada pembeli jika barang rusak dan karena kelalaian penjual. Namun, jika pembeli lalai, pihak penyelesaian sengketa atau pengadilan berwenang untuk membatalkan tuntutan yang diajukan tersebut.

Pasal 282: pengadilan berhak menetapkan status kepemilikan benda tambahan dari benda yang 'aib yang disengketakan.

Dalam hal ini, pengadilan memiliki kemampuan penuh untuk menilai status objek aib yang bersangkutan dan menentukan siapa yang berhak memberikan ganti rugi kepada korban atas cacatnya barang.

Pasal 283: (1) pembeli bisa menolak seluruh benda yang dibeli secara borongan jika terbukti beberapa di antaranya sudah 'aib sebelum serah terima. (2) pembeli dibolehkan hanya membeli benda-benda yang tidak 'aib.

Dalam hal ini, Jika pembeli melakukan pembelian dalam jumlah banyak dan masih ada barang yang cacat, pembeli dapat menolak barang tersebut atau mendapatkan sebagian barang yang masih dapat digunakan dan meminta diganti dengan barang lain.

---

<sup>44</sup> PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), 83.

Pasal 284: objek jual beli yang telah digunakan atau dimanfaatkan secara sempurna tidak dapat dikembalikan.

Dalam hal, terbukti bahwa jika pembeli setuju untuk membeli barang yang diinginkan dari penjual dan dalam kondisi sangat baik tanpa cacat, barang tersebut tidak dapat dikembalikan kepada pihak penjual.

Pasal 285: (1) penjual benda yang 'aibnya tidak merusak kualitas benda yang diperjualbelikan yang diketahui sebelum serah terima, adalah sah. (2) pembeli dalam penjualan benda yang 'aib yang dapat merusak kualitasnya, berhak untuk mengembalikan benda itu kepada penjual dan berhak memperoleh seluruh uangnya kembali.

Dalam transaksi jual beli, Apabila penjual menjual barang dengan ketidak sempurnaan yang tidak mempengaruhi kualitas barang dan diketahui pembeli, maka transaksi tersebut dianggap halal karena pembeli bersedia menerima keadaan tersebut. Akan tetapi jika kualitas barang menurun atau rusak, pembeli atau konsumen berhak mendapatkan kembali uangnya.

Pasal 286: (1) penjual benda yang tidak dapat dimanfaatkan lagi, tidak sah. (2) pembeli berhak untuk mengembalikan barang sebagaimana dalam ayat 1 kepada penjual, dan berhak menerima kembali seluruh uangnya.<sup>45</sup>

Pernyataan ini hampir sama dengan pernyataan sebelumnya, yang menunjukkan bahwa pembeli berhak menerima uangnya dan mengembalikan produk yang dibelinya, tetapi pembeli tidak dapat menggunakan uang atau barang tersebut.

##### 5. *Khiyar Ghabn dan Taqrib*

*Khiyar Ghabn dan Taqrib* Jika terjadi ketidaksesuaian dalam jual beli mengenai barang yang dijual, dapat digunakan *Khiyar Ghabn dan Taqrib*. Terjadinya ketimpangan nilai tukar yang mencolok antara dua barang yang dipertukarkan karena adanya kecurangan atau penipuan merupakan salah satu aspek syariat Islam dalam

---

<sup>45</sup> PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), 83-84.

perlindungan konsumen. Seperti yang sudah dijelaskan didalam pasal 287-294 KHES:<sup>46</sup>

Pasal 287: Pembeli berhak untuk meneruskan atau membatalkan akad karena penjual memberi keterangan yang salah mengenai kualitas benda yang dijualnya.

Pasal ini menjelaskan bahwa jika penjual memberikan penjelasan yang salah tentang kualitas barang saat memberikan penjelasan kepada pembeli, pembeli memiliki pilihan untuk meneruskan atau membatalkan akad jual beli.

Pasal 288: 1) Pembeli dapat menuntut pihak penjual untuk menyediakan barang yang sesuai dengan keterangannya. 2) pembeli dapat mengajukan ke pengadilan untuk menetapkan agar pemberi keterangan palsu untuk menyediakan barang yang sesuai dengan keterangannya atau didenda.

Jika penjual memberikan informasi yang tidak benar kepada pembeli waktu transaksi jual beli, pembeli dapat menuntut penjual dan dapat diajukan ke pengadilan terdekat, atau meminta penjual untuk memberikan ganti rugi kepada pembeli.

Pasal 289: 1) hak menuntut karena salah memberi keterangan sebagai ditetapkan pada ayat 1 pasal 288 dapat dilanjtkan oleh ahli warisnya. 2) pembeli kehilangan hak pilihnya sebagaimana ditetapkan pada ayat 1 dan 2 pasal 288, apabila ia telah memanfaatkan benda yang dibelinya secara sempurna.

Dalam hal ini, hak pembeli untuk membatalkan atau melanjutkan jual beli dapat hilang jika objek yang dibeli telah digunakan, dan hak pilih pembeli dapat diwarisi karena dia mendapatkan informasi dari penjual yang tidak akurat.

Pasal 290: penjual benda yang didasarkan keterangan yang salah yang dilakukan dengan sengaja oleh penjual atau wakilnya, dapat dibatalkan.

Penjual atau produsen dengan sengaja menawarkan informasi palsu mengenai barang yang mereka jual,

---

<sup>46</sup> PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), 84-86.

sehingga barang tersebut dianggap tidak sah atau batal/dibatalkan.

Pasal 291: 1) pembelian barang yang haram diperjualbelikan, tidak sah. 2) pembeli benda yang disertai keterangan yang salah yang dilakukan tidak sengaja, adalah sah. 3) pembeli dalam akad yang diatur pada ayat 2 diatas, berhak untuk membatalkan atau meneruskan akad tersebut.<sup>47</sup>

Dalam pandangan agama, pembeli yang memperdagangkan barang terlarang adalah tidak berharga maka tidak sah. Selanjutnya, pembeli memiliki pilihan untuk membatalkan atau melanjutkan pembelian jika informasi yang diberikan penjual tidak benar yang tidak disengaja.

Pasal 292: 1) pihak yang merasa tertipu dalam akad jual beli dapat membatalkan penjualan tersebut. 2) persengketaan antara korban penipuan dengan pelaku penipuan dapat diselesaikan dengan damai/*al-shulh* dan atau ke pengadilan.

Apabila salah satu pihak dalam suatu transaksi jual beli merasa dicurangi atau dirugikan, maka transaksi tersebut dapat dihentikan, dan apabila timbul perselisihan antara pelaku usaha dengan pelanggan dapat diselesaikan atau dipertimbangkan melalui musyawarah, tetapi jika tidak membuahkan hasil. Maka setelah itu, kesepakatan akan diputuskan di pengadilan.

Pasal 293: pembeli yang menjadi korban penipuan, kehilangan hak untuk membatalkan akad jual beli apabila benda yang dijadikan objek akad telah dimanfaatkan secara sempurna.

Pernyataan di atas mengandung pengertian bahwa apabila konsumen tertipu dan menggunakan barang yang dibelinya, maka hak untuk membatalkan akad akan hilang karena konsumen telah berbohong kepada penjual bahwa barang yang dibelinya cacat padahal sebenarnya tidak.

Pasal 294: 1) hak untuk membatalkan akad jual beli yang disertai dengan penipuan, tidak dapat diwariskan. 2)

---

<sup>47</sup> PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), 85.

hak untuk membatalkan akad jual beli yang disertai dengan penipuan, berakhir apabila pihak yang tertipu telah mengubah dan atau memodifikasi benda yang dijadikan objek jual beli.<sup>48</sup>

Artinya, jika konsumen menjadi korban penipuan, hak untuk mengakhiri kontrak tidak diwakili oleh ahli waris, yang dapat dihentikan jika korban penipuan mengubah barangnya.

#### D. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan temuan penelitian sebelumnya, dimungkinkan untuk mengidentifikasi sejumlah penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan dianggap mirip dengan masalah yang diteliti dalam skripsi ini, tetapi memiliki perbedaan dalam masalah yang diselidiki dalam penelitian ini. Berdasarkan penelitian tersebut, terdapat perbedaan antara penelitian yang tercantum di bawah ini dan penelitian yang direkomendasikan oleh penulis, yang dapat ditemukan dalam nama penelitian, tujuan, dan hasil, sedangkan persamaan dapat ditemukan dalam pendekatan dan fokus penelitian, dengan masing-masing kajian mengatasi masalah *khiyar* dalam proses jual beli.. Dari beberapa penelitian yang dimaksud adalah:

1. *Pemenuhan Hak Khiyar dalam Transaksi Jual Beli Buku Bersegel Menurut Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus pada Toko Buku di Banda Aceh)*. Penelitian yang diangkat oleh Fadhila Rahmatika pada tahun 2018. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan jual beli buku bersegel pada toko buku di banda aceh, ada pihak toko yang membolehkan membuka segel dan ada yang tidak, bergantung pada jenis buku dan kebijakan penjual. Pemenuhan hak-hak pembeli yaitu dengan mengembalikan buku apabila terdapat cacat dan memberikan waktu tenggang pengembalian.<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup> PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), 86.

<sup>49</sup> Fadhila Rahmatika, *Pemenuhan Hak Khiyar dalam Transaksi Jual Beli Buku Bersegel Menurut Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus pada Toko Buku di Banda Aceh)*, Skripsi, 2018.

Berdasarkan penelitian ini, terdapat perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Fadhila Rahmatika dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu, terdapat pada judul penelitian *Khiyar* dalam Pelaksanaan Transaksi Jual Beli Kayu Balok Sistem Kubik Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Kerso Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara) dengan tujuan untuk mengetahui hak *khiyar* dalam praktik jual beli kayu balok sistem kubik. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Fadhila Rahmatika pemenuhan hak pembeli dalam *khiyar* yang sudah disepakati kedua belah pihak.

2. *Implementasi Khiyar Ta'yin pada Transaksi Jual Beli Aksesoris HP di kecamatan Syiah Kuala*. Penelitian yang diangkat oleh Milda Novtari Isda pada tahun 2017. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa *khiyar ta'yin* yang diimplementasikan oleh penjual pada toko aksesoris Hp di kecamatan Syiah Kuala belum sepenuhnya sesuai dengan hukum Islam. Dikarenakan masih terdapat ketidakadilan terhadap pembeli yang tidak mengetahui mengenai barang yang ingin dibelinya, informasi sebagian yang diberikan oleh penjual sering bertolak belakang dengan fakta sebenarnya dari barang yang dibeli, sehingga hal inilah yang menimbulkan kekecewaan pembeli.<sup>50</sup>

Berdasarkan penelitian ini, terdapat perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Milda Novtari Isda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu, terdapat pada judul penelitian *Khiyar* dalam Pelaksanaan Transaksi Jual Beli Kayu Balok Sistem Kubik Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Kerso Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara) dengan tujuan untuk mengetahui *khiyar* dalam praktik jual beli kayu balok sistem kubik. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Milda Novtari Isda lebih ke implementasi *khiyar ta'yin* terhadap jual beli aksesoris Hp.

3. *Praktik Jual Beli Barang Cakar di Kota Banjarmasin*. Penelitian ini diangkat oleh Jumiati pada tahun 2003.

---

<sup>50</sup> Milda Novtari Isda, *Implementasi Khiyar Ta'yin pada Transaksi Jual Beli Aksesoris HP di kecamatan Syiah Kuala*, Skripsi, 2017.


Hasil dari penelitian ini merupakan jual beli pesanan barang pakaian bekas didalam karung dengan mengadakan perjanjian-perjanjian sebelumnya antara penjual dan pembeli yang telah disepakati kedua belah pihak. Menurut saya boleh karna kedua belah pihak sepakat apabila dikemudian hari ada ketidaksesuaian barang yang dibeli terdapat cacat maka dapat dikembalikan sesuai kesepakatan.<sup>51</sup>

Berdasarkan penelitian ini, terdapat perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Jumiati dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu, terdapat pada judul penelitian *Khiyar* dalam Pelaksanaan Transaksi Jual Beli Kayu Balok Sistem Kubik Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Kerso Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara) dengan tujuan untuk mengetahui hak *khiyar* dalam praktik jual beli kayu balok sistem kubik. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Jumiati terdapat pada kesepakatan *khiyar* dalam jual beli pakaian dalam karung.

**E. Kerangka Berpikir**

Penulis akan mencoba menyajikan gambaran kerangka pikir yang dapat mengarahkan pada pembahasan yang telah ditentukan berdasarkan penjelasan tersebut di atas. Kerangka pikir ini digambarkan dalam bentuk bagan di bawah ini:

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Berpikir**



<sup>51</sup> Jumiati, *Praktik Jual Beli Barang Cakar di Kota Banjarmasin*, Skripsi, 2003.